

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah program Desa Layak Anak (DLA) di Desa Banjaroyo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Program tersebut difasilitasi oleh Unit Anak dari Yayasan SATUNAMA Yogyakarta. Penjelasan mengenai objek penelitian akan dibahas berikut ini.

A. Gambaran Umum Desa Banjaroyo

Desa Banjaroyo secara administrasi memiliki 19 padukuhun yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yakni di Jalan Sentolo-Muntilan (Satunama, 2018a). Desa ini berdiri pada tahun 1947 yang berada di lereng perbukitan Menoreh (Satunama 2018a). Desa Banjaroyo berjarak 8 kilometer sebelah timur Candi Borobudur atau 24 kilometer sebelah barat Kota Yogyakarta (Dinpar Kulon Progo, 2019).

Desa Banjaroyo memiliki berbagai macam objek wisata yang dapat dikunjungi. Menurut laman Dinas Pariwisata (Dinpar) Kulon Progo, objek wisata tersebut antara lain Embung Tonogoro, Embung Krapyak, Makam Kyai Krapyak, Goa Maria Sendangsono, Bendung Ancol, dan Festival Durian Menoreh jika sedang musim buah (Admin, 2017). Kemudian terdapat juga berbagai kesenian lokal di Desa Banjaroyo yaitu Jathilan, Tari Angguk, Kethoprak dan dolanan anak (Satunama, 2018a). Selain itu,

wisatawan juga dapat melakukan kegiatan *live-in*, belajar pertanian dan peternakan, serta membuat makanan tradisional (Dinpar Kulon Progo, 2019).

GAMBAR 1
Embung Tonogoro



Sumber : *Dinpar Kulon Progo, 2019*

GAMBAR 2
Embung Krapyak



Sumber : *Dokumentasi Pribadi, 2018*

Berdasarkan data dari Satunama (2018a), jumlah penduduk Desa Banjaroyo sebanyak 9.818 jiwa, yang sepertiganya adalah anak-anak (kira-kira berjumlah 3000 anak) dari yang baru saja lahir hingga kurang dari

usia 18 tahun. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi yang sangat besar bagi desa untuk masa depan. Banyaknya jumlah anak menjadikan Desa Banjaroyo memiliki perhatian lebih bagi tumbuh-kembang anak-anak, yakni dengan mengembangkan program Desa Layak Anak.

B. Desa Layak Anak (DLA)

Anak merupakan calon penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 35 Th. 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (KPAI, 2014, h. 2). Bentuk perhatian pemerintah kepada anak-anak diwujudkan dalam program Desa Layak Anak (DLA) sebagai gerakan pemenuhan hak anak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Pasal 1 Poin 6 Nomor 13 Tahun 2010, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan (Permen PPPA, 2010, h. 3).

Dasar hukum bagi terselenggaranya DLA adalah (Tanziha dkk, 2015, h. 3-4) :

1. Internasional :

- a. *World Fit for Children*
- b. Konvensi Hak-hak Anak (KHA)
- c. *Millennium Development Goals* (MDGs)

2. Nasional :

- a. UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- e. Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN;
- f. Kepres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan KHA;
- g. Permen PP No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- h. Permen PP No. 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak

Tujuan diadakannya DLA ada sebagai berikut (Tanziha dkk, 2015, h. 3):

1. Untuk meningkatkan kepedulian aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan dalam memenuhi hak anak.
3. Untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan
4. Untuk memperkuat peran dan kemampuan pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Pengembangan kebijakan DLA merujuk pada KHA yang berisi hak anak. Program DLA mulai diterapkan di desa-desa dengan bantuan pihak ketiga dalam pengembangannya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah LSM. Salah satu desa yang sedang mengembangkan program DLA adalah Desa Banjaroyo yang terletak di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Desa Banjaroyo dibantu Unit Anak SATUNAMA selaku fasilitator program DLA.

1. DLA Desa Banjaroyo

Program DLA di Desa Banjaroyo dilatar belakangi dengan adanya kasus-kasus yang menimpa anak. Kasus tersebut antara lain : kehamilan tidak dikehendaki, kekerasan pada anak, pernikahan usia anak, kekurangan gizi, anak putus sekolah, dan sebagainya (Gugus Tugas Desa Layak Anak, 2018). Selain itu terdapat juga kasus *klithih* atau perkelahian antar pelajar, sempitnya ruang bermain anak, dan luntuhnya permainan/*dolanan* tradisional anak (Satunama, 2018a). Kasus-kasus tersebut berakar pada perspektif orang tua terkait budaya dan agama di Indonesia yang masing bertentangan dengan beberapa prinsip dasar pemenuhan hak anak (Satunama, 2018a). Masih terdapat orang tua yang hanya memberikan ruang terbatas pada anak-anak. Maksudnya adalah anak-anak belum diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya untuk memutuskan suatu hal.

Keadaan yang telah disebutkan di atas, menjadikan Desa Banjaroyo bersepakat untuk mengadakan DLA, agar pemenuhan hak-hak anak dapat terjamin. Wujud keseriusan Desa Banjaroyo terlihat dalam kegiatan ‘Deklarasi Desa Banjaroyo menuju DLA’ yang diselenggarakan pada 23 September 2018. Kegiatan tersebut diadakan di Embung Krapyak yang berada di Desa Banjaroyo, Kalibawang, Kulonprogo. Deklarasi tersebut turut membuat Pakta Integritas untuk melindungi anak-anak dari seluruh warga yang merokok, dengan cara meminta warga masyarakat Banjaroyo tanpa terkecuali untuk tidak merokok di depan anak-anak, tidak

mengizinkan dan memberi contoh bahkan meminta dan memaksa anak-anak untuk merokok (Satunama, 2018a).

GAMBAR 3
Deklarasi Pakta Integritas DLA Desa Banjaroyo



Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018

Berdasarkan Proposal Pengembangan Desa Ramah Anak yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Desa Layak Anak (2018), tujuan diadakannya DLA di Desa Banjaroyo dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Tujuan umum adalah adanya upaya strategis dan sistematis dalam pemenuhan hak-hak anak yang diinisiasi oleh Gugus Tugas Desa Ramah Anak Desa Banjaroyo sehingga anak-anak menjadi sejahtera secara fisik maupun mental.
2. Tujuan khusus Rapat Koordinasi Gugus Tugas Desa Ramah Anak adalah diharapkan Gugus Tugas Desa Ramah Anak dapat berkoordinasi untuk mengenali sedini mungkin pelanggaran hak-hak anak. Sedini mungkin dapat dicegah

persoalan anak sejak dalam kandungan hingga sebelum usia 18 tahun.

Manfaat yang akan diperoleh desa dalam pengembangan DLA adalah (Gugus Tugas Desa Layak Anak, 2018) :

1. Gugus Tugas Desa Ramah Anak Desa Banjaroyo selalu aktif
2. Adanya peningkatan pemahaman pada setiap anggota Gugus Tugas Desa Ramah Anak
3. Anak-anak terpenuhi hak-haknya
4. Pertumbuhan anak menjadi optimal
5. Perkembangan anak menjadi sehat dan optimal
6. Persoalan anak segera dapat diketahui dan di atasi
7. Anak-anak tumbuh dan berkembang di wilayah yang ramah dan sehat
8. Anak-anak akan menjadi generasi penerus yang sehat, kuat, cerdas, mandiri dan bertanggungjawab.

Desa Banjaroyo telah bersepakat dengan Yayasan SATUNAMA untuk memenuhi beberapa indikator berikut ini ketika program DLA dikembangkan (Satunama, 2018b) :

1. Ada pertemuan kelompok anak yang diadakan seminggu sekali berdasarkan kesepakatan yang disepakati

2. Pemangku kebijakan sangat mendukung kegiatan anak
3. Pemerintah desa memiliki kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kegiatan anak-anak
4. Ada penggerak di Banjaroyo

Kriteria-kriteria DLA yang telah disebutkan di atas dapat tercapai apabila anak-anak dan orang tua dapat berpartisipasi dengan aktif. Anak-anak merupakan elemen yang paling penting dalam program ini. Sedangkan orang tua berperan menjadi pendamping bagi anak-anak, sehingga setiap keputusan anak-anak dapat terarahkan dengan baik. Anak-anak akan diberikan wadah untuk berpartisipasi di desa, yaitu Forum Anak. Orang tua juga akan diberikan wadah untuk berpartisipasi, yaitu Gugus Tugas Desa Layak Anak (GT DLA).

a. Gugus Tugas (GT) DLA

GT DLA merupakan singkatan dari Gugus Tugas Desa Layak Anak, yang berisikan orang tua di desa. GT DLA memiliki peran besar bagi terlaksananya program pemenuhan hak anak di desa. Berdasarkan Permen PPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan bahwa GT DLA adalah lembaga koordinatif di desa/kelurahan, yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA (Tanziha dkk, 2015, h. 25).

Ada banyak komponen penyusun DLA, di antaranya adalah pemenuhan hak anak, partisipasi anak, dan unit penanganan kasus (Dyah, wawancara, 13 September 2019). Unit kerja dari GT DLA dibagi dalam lima klaster yang dicetuskan dalam KHA, yang juga merupakan sumber daya yang dapat digunakan untuk menguatkan kelembagaan DLA (Tanziha dkk, 2015, h. 25). Tahun 2020, GT DLA Banjaroyo memiliki target untuk memenuhi kelima klaster tersebut, yaitu (Gugus Tugas Desa Layak Anak, 2018):

- 1) Unit Hak sipil dan kebebasan : Pembuatan Profil Anak Banjaroya dan Pendataan Kepemilikan Akte Lahir pada setiap anak
- 2) Unit lingkungan dan pengasuhan alternatif : Peningkatan kapasitas pengasuhan orang tua dan pendataan keluarga miskin dan atau keluarga yang memiliki anak kategori anak memerlukan perlindungan khusus/anak difabel/anak berhadapan dengan hukum.
- 3) Unit kesehatan dasar dan kesejahteraan : seluruh program kesehatan yang ada.
- 4) Unit pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya : Pendataan anak putus sekolah, ketersediaan ruang bermain anak dan permainan tradisional anak, sanggar-sanggar seni dan budaya serta literasi digital yang telah merambah setiap keluarga.

- 5) Unit perlindungan khusus : Pendataan anak putus sekolah, ketersediaan ruang bermain anak dan permainan tradisional anak, sanggar-sanggar seni dan budaya serta literasi digital yang telah merambah setiap keluarga.

b. Forum Anak Banjaroyo (FAYO)

FAYO merupakan singkatan dari Forum Anak Banjaroyo, yang merupakan organisasi resmi untuk anak di bawah GT DLA. Forum Anak merupakan wadah bagi anak-anak untuk berpartisipasi (Permen PPPA, 2010, h. 17). Adanya FAYO berfungsi untuk mengajak anak-anak desa setempat untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan DLA. Anak-anak menjadi subjek dari pembangunan agar turut mengawal proses pembangunan itu sendiri, dengan cara membentuk forum anak.

FAYO dibentuk pada 9 September 2018 dengan mengundang perwakilan anak-anak dari 19 padukuhan yang ada di Desa Banjaroyo. Pembentukan FAYO diadakan di Balai Desa Banjaroyo. Forum Anak membutuhkan partisipasi anak-anak untuk menyuarakan pendapatnya. Selain untuk menyuarakan pendapatnya, anak juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap sesuatu hal yang memengaruhi dirinya (Tanziha dkk, 2015, h. 10-11). Hal ini disebabkan karena partisipasi anak merupakan

salah satu pilar bagi terwujudnya DLA, selain pilar pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha (Satunama, 2018c).

Tujuan yang ingin dicapai dari dibentuknya Forum Anak adalah (Satunama, 2018c) :

- 1) Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Banjaroyo
- 2) Memfasilitasi ruang partisipasi anak untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak anak
- 3) Mempertemukan anak-anak dalam satu wadah komunikasi dan konsolidasi sehingga dapat saling mengisi dalam rangka optimalisasi tumbuh kembang anak demi kepentingan yang terbaik bagi mereka
- 4) Menyusun program-program kegiatan Anak yang akan diajukan dalam musrenbangdes dan dibiayai oleh dana APBDes.
- 5) Menjadi pelopor dan pelapor permasalahan pelanggaran hak anak di daerah tempat tinggalnya masing-masing.

Kegiatan FAYO yang sudah sempat berjalan adalah Belajar, Bermain, dan Bergembira Bersama. FAYO mengundang anak-anak dari beberapa desa untuk belajar dan bermain bersama ke Balai Desa Banjaroyo. Melihat luasnya desa dan banyaknya anak, FAYO memutuskan untuk mengadakan kegiatan berdasarkan kring-kring wilayah desa. Kegiatan ini tidak berlangsung lama, disebabkan

karena pengurus FAYO yang sibuk sekolah (Asha, wawancara, 12 September 2019).

GAMBAR 4
Belajar, Bermain, dan Bergembira Bersama



Sumber : Dokumentasi pribadi, 2018

C. Yayasan SATUNAMA Yogyakarta

SATUNAMA merupakan akronim dari Yayasan Kesatuan, Pelayanan, dan Kerjasama, yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan, advokasi, dan pelatihan. Yayasan ini dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Yayasan SATUNAMA berdiri pada tanggal 25 Maret 1998. Sebelumnya, organisasi ini menjadi bagian dalam *Unitarian Service Committee Canada* (USC) yang bekerja sejak tahun 1975 (Satunama, n.d.b.). Saat itu organisasi ini memiliki lebih banyak program ke arah layanan kemanusiaan seperti menyumbang untuk panti asuhan, penderita lepra, dan orang jompo (Satunama, n.d.b.).

Yayasan SATUNAMA Yogyakarta bertempat di Jalan Sambisari Nomor 99 Duwet, Kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yayasan SATUNAMA yang memiliki slogan “Menanam Benih Keadilan” ini awalnya berada di Jakarta, namun pada tahun 1988 pindah ke Yogyakarta. Hal ini dilatarbelakangi karena ingin mendekatkan diri dengan kelompok masyarakat dampingan sekaligus mengurangi kesibukan mengurus administrasi dengan birokrasi pemerintahan (Satunama, n.d.b.). Perpindahan tersebut turut diikuti dengan pergeseran fokus program dari proyek karikatif menjadi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di wilayah Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan mulai melakukan pengenalan program di Timor Leste.

Yayasan SATUNAMA memiliki 41 pekarya dan 5 Departemen, yaitu Departemen Demokrasi dan Politik (Dempol); Departemen Penguatan Masyarakat Desa dan Perubahan Iklim; Departemen HRD; Departemen Keuangan; Keswa (PRKJ). Tiap departemen akan menurunkan unit-unit kerja. Unit Anak berada di bawah Departemen Penguatan Masyarakat Desa dan Perubahan Iklim.

1. Unit Anak

Program pendampingan Unit Anak dimulai pada tahun 2003 dengan kegiatan Perpustakaan Anak, baik di SATUNAMA maupun Perpustakaan Keliling (Satunama, 2019). Selain itu, program ini juga

meliputi kegiatan : Perpustakaan Anak, Kemping Alam Anak, Jambore Anak, Kumpul Bocah, Lomba Lukis, Mendongeng, Fasilitasi Pendirian Perpustakaan Komunitas, dan Pendampingan Anak di Komunitas Akar Rumput (Satunama, 2019). Berjalannya waktu, Unit Anak juga turut memperhatikan pendidikan bagi anak-anak, sehingga terjadi pengembangan nama unit menjadi Unit Pendidikan dan Anak per Agustus 2019.

GAMBAR 5
Logo *Kindermisionwerk Germany* dan Institut Burung Manyar



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Unit Pendidikan dan Anak berada di bawah naungan Insitut Burung Manyar dan *Kindermisionwerk Germany*. Tujuan dari Unit Pendidikan dan Anak adalah (Satunama, 2019) : (1) Pemenuhan hak-hak dasar anak; (2) Menyelenggarakan berbagai studi dalam pendidikan; (3) Meningkatkan kapasitas Tri Pusat Pendidikan: keluarga, sekolah, masyarakat; (4) Melakukan pendampingan kemandirian subyek pendidikan; (5) Melakukan konsultasi pada subyek pendidikan; (6) Memperjuangkan kebijakan publik bidang pendidikan yang lebih adil; (7) Melakukan riset untuk memperkuar pengembangan pendidikan dan masyarakat.

Adapun kegiatan Unit Pendidikan dan Kegiatan Unit Anak yang akan dilakukan di antaranya adalah : Pendampingan Literasi Anak di Papua, Pendampingan Literasi Anak di Kulon Progo, Pelatihan Kepemimpinan Sekolah, Pendampingan Komunitas Budaya di Suku Moi Papua, Pelatihan Jurnalistik, Pelatihan *Photovoice*, dan Pelatihan Mendongeng (Satunama, 2019). Sedangkan kegiatan yang telah berlangsung adalah Gerakan Masyarakat untuk Mendorong Pemenuhan Hak Anak di Keningar, Jawa Tengah dan di Banjaroyo, Kulon Progo (Satunama, 2019).

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Unit Anak SATUANAMA, FAYO, dan GT DLA. Subjek penelitian dari Unit Anak SATUNAMA yang memenuhi kriteria peneliti adalah Dyah Roessusita atau dapat dipanggil Dyah. Proses pembentukan program DLA di desa Banjaroyo beserta dengan kader-kadernya sejak awal telah didampingi oleh Dyah. Kemudian, Dyah juga membantu desa untuk memilih anggota-anggotanya secara langsung, baik anak-anak maupun orang tua, sehingga mengetahui orang-orang yang turut aktif dalam pengembangan program. Kegiatan-kegiatan DLA yang diadakan juga turut didampingi oleh Dyah, antara lain Deklarasi DLA Banjaroyo, belajar dan bermain bersama anak-anak Banjaroyo, dan memberikan *workshop* terkait poin-poin penting DLA bagi anggota FAYO dan GT DLA. Dyah bekerja di Yayasan SATUNAMA Yogyakarta, terhitung sejak bulan Juli 2018 hingga Agustus 2019.

Subjek kedua bernama Ashabrina Nur Azizah, atau dapat dipanggil Asha. Ia adalah ketua FAYO. Ia tinggal di Banjaroyo dan kini telah duduk di kelas tiga di MAN 3 Kulon Progo. Asha lahir di Bantul, 30 Januari 2003. Asha mampu berbicara secara tegas dan jelas ketika menyampaikan gagasannya di hadapan orang banyak. Hal ini terlihat ketika Asha turut mengikuti diskusi dalam rangka menyampaikan pendapatnya terkait pemenuhan hak anak di Desa Banjaroyo dihadapan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Selain itu, Asha aktif turut serta dalam kegiatan Karang Taruna dan beberapa forum diskusi mahasiswa. Ia juga mengikuti beberapa kompetisi yang ada di sekolah, selebihnya ia sering melakukan kegiatan yang berkaitan dengan hobi, seperti mempelajari hal baru, dan belajar berenang. Selanjutnya, sebagai ketua FAYO, Asha juga mengenal banyak anak-anak yang tinggal di desa Banjaroyo.

Subjek ketiga adalah Nurcholis, yang merupakan sekretaris 2 pada struktur organisasi GT DLA. Ia adalah seorang guru di SMK Ma'arif Salam, Kabupaten Magelang dan belum menikah, namun ia sering mendampingi anak-anak antara lain anak berhadapan dengan hukum, sanggar belajar anak, dan mendampingi Karang Taruna. Selain itu, Nurcholis juga merupakan anggota GT DLA yang cukup aktif mengembangkan program DLA Banjaroyo dengan terlibat langsung dalam beberapa kegiatan, khususnya dalam mendampingi FAYO. Keterlibatan Nurcholis dalam GT DLA juga menjadi keuntungan tersendiri, karena ia juga menjabat sebagai ketua Karang Taruna Banjaroyo.